



BUPATI ACEH SINGKIL  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 45 TAHUN 2017  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN KAMPUNG PERSIAPAN SILAKAR  
UDANG KE KAMPUNG SUMBER MukTI KECAMATAN KOTA BAHARU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilakukan pengembalian Kampung persiapan Silakar Udang ke Kampung Sumber Mukti Pelayanan Administrasi dan Pelaksanaan Pembangunan menjadi terkendala dan tidak efektif karena letak yang cukup jauh dari Kampung induk;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah di Kampung persiapan yang sudah di kembalikan ke Kampung Sumber Mukti maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Kampung Persiapan Silakar Udang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan pencabutan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghapusan dan Pengembalian Kampung Persiapan Silakar Udang ke Kampung Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor (3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Danau Paris Dalam Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2002 Seri D Nomor 5);

10. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN KAMPUNG PERSIAPAN SILAKAR UDANG KE KAMPUNG SUMBER MUKTI KECAMATAN KOTA BAHARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati Aceh Singkil untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat.

9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Kampung Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Kampung baru.
11. Keuchik atau nama lain adalah kepala pemerintahan Kampung yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Penggabungan Kampung adalah penyatuan dua Kampung atau lebih menjadi Kampung baru.
15. Pejabat Keuchik adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Keuchik dalam kurun waktu tertentu.
16. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II

### BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghapusan dan Pengembalian Kampung Persiapan Silakar Udang ke Kampung Sumber Mukti maka status Kampung persiapan Silakar Udang Kecamatan Kota Baharu kembali ditetapkan menjadi Kampung Persiapan Silakar Udang yang berdiri sendiri.

#### Pasal 3

Wilayah kerja Kampung Sumber Mukti dikurangi menjadi wilayah kerja Kampung Persiapan Silakar Udang.

#### Pasal 4

- (1) Wilayah Kampung Silakar Udang mempunyai batas sebagai berikut:
- a. Sebelah timur berbatas dengan Kec. Singkohor
  - b. Sebelah barat berbatas dengan Samar Dua/Sumber Mukti
  - c. Sebelah utara berbatas dengan Sumber Mukti
  - d. Sebelah selatan berbatas dengan Samar Dua

#### Pasal 5

Ibu kota Kampung Persiapan Silakar Udang terletak di Kampung Persiapan Silakar Udang Kecamatan Kota Baharu.

### BAB III

#### PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT WILAYAH

#### Pasal 6

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kampung Persiapan diangkat seorang Penjabat Keuchik sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Untuk kelengkapan Pemerintahan Kampung dibentuk Sekretariat Pemerintahan Kampung dan Perangkat Pemerintahan Kampung lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat Kampung dipimpin oleh Sekretaris Kampung.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat Kampung berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Semua Inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kampung Persiapan Silakar Udang yang sudah diserahkan ke Kampung Sumber Mukti dikuasai kembali oleh Kampung Persiapan Silakar Udang.

#### Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan akibat pembentukan kembali Kampung Persiapan Silakar Udang dibebankan pada APBK Aceh Singkil.

### BAB V

#### PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghapusan dan Pengembalian Kampung Persiapan Silakar Udang ke Kampung Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada Tanggal 14 Desember 2017

BUPATI ACEH SINGKIL




DULMUSRID

Diundangkan di : Singkil

Pada Tanggal : 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL



A Z M I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NO 374.C